

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 4796 /T18.g.4/R6/99


tentang

Ijin Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Ch. D. Paksoal Sentani Kabupaten Jayapura.

- Membaca :
- a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Irian Jaya Nomor : 01/d-3/V/99 tanggal 31 Mei 1999 tentang Permohonan Pendirian SMU YPPGI Ch. D. Paksoal Sentani Kabupaten Jayapura beserta lampiran-lampirannya.
  - b. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jayapura nomor 315/I18.1/PR7/99 tanggal 22 Pebruari 1999 tentang Rekomendasi Pendirian SMU YPPGI Ch. D. Paksoal Sentani Kabupaten Jayapura.
  - c. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Jayapura nomor 33/REKOM/SET-JP/99 tanggal 27 Mei 1999 tentang Rekomendasi Pendirian SMU YPPGI Ch. D. Paksoal Sentani Kabupaten Jayapura.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta.
  - b. Bahwa lulusan SLTP di Kabupaten Jayapura belum seluruhnya tertampung pada SMU negeri dan swasta yang ada.
  - c. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a dan b di atas perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Irian Jaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
  3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993;  
c. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993;
- Mengingat Pula :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- a. Nomor 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
  - b. Nomor 019/C/Kep/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
- Memberikan Ijin Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) YPPGI Ch. D. Paksoal Sentani Kabupaten Jayapura.
- Pertama :
- SMU YPPGI Ch. D. Paksoal Sentani Kabupaten Jayapura yang berstatus Sekolah Swasta didirikan oleh Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Irian Jaya berkedudukan di Jayapura seperti termuat dalam Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Irian Jaya nomor 26 tanggal 12 Oktober 1990 oleh IZZAT CHANUN SUKOWIJONO, SH.

- Kedua : SMU tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang telah dibakukan berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 061/U/1993 tanggal 23 Pebruari 1993.
- Ketiga : Didalam mengelola SMU tersebut Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Irian Jaya berkewajiban mentaati dan melakukan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Menengah Umum, dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Irian Jaya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1999/2000 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
 Pada tanggal : 06 Juli 1999



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Irian Jaya di Jayapura;
8. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Jayapura;
9. Semua Kepala Bagian Kanwil Depdikbud Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Semua Kepala Bidang Kanwil Depdikbud Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
11. Kepala Kandepdikbud Kabupaten Jayapura di Jayapura;
12. Semua Pengawas Kanwil Depdikbud Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
13. Ketua Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Irian Jaya di Jayapura;
14. Ketua MPS Dati I Irian Jaya di Jayapura.